



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

██████████ binti ██████████, tempat dan tanggal lahir Waikabubak 7 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), pekerjaan ██████████ ██████████, tempat tinggal di Jalan ██████████ RT. ██████████ RW. ██████████ Kelurahan ██████████, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Penggugat**; melawan

██████████ bin ██████████, tempat dan tanggal lahir di Kodi 3 November 1991, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan ██████████ ██████████ ██████████ a, RT. ██████████ RW. ██████████ Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Sumba Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP pada tanggal 18 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal [REDACTED] 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, [REDACTED] [REDACTED] Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED] RT. [REDACTED] RW. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa sejak awal Maret 2016 Penggugat dan Tergugat pisan tempat tinggal, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan [REDACTED] RT. [REDACTED] RW. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], RT. [REDACTED] RW. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sumba Tengah sampai sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir 3 (tiga) orang anak masing masing :
 - N [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Waingapu, tanggal 19 November 2011, sebagaimana termuat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, Nomor : [REDACTED] - [REDACTED] 7;
 - U [REDACTED], jenis kelamin laki laki, lahir di Waingapu, tanggal 21 Maret 2014, sebagaimana termuat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: [REDACTED] - [REDACTED] 9;
 - M [REDACTED], jenis kelamin laki laki, lahir di Waingapu, tanggal 11 Februari 2016, sebagaimana termuat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : [REDACTED] - [REDACTED] 21.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun seiring dengan perjalanan waktu sering terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus dan Tergugat sering pergi

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP



meninggalkan rumah dengan tanpa pamit dan dengan tujuan yang tidak jelas dan atas kejadian ini telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil yang positif dan baik bahkan sesudah itu terjadi lagi pertengkaran/perselisihan pendapat dan sejak awal Maret tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan atas kejadian ini telah dicoba di selesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun tidak memberikan hasil yang baik dan positif.

6. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi walaupun keluarga telah mengusahakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kembali bersatu untuk hidup rukun dan damai namun hal tersebut sia sia, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan cara mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Waingapu;
7. Bahwa demi menjaga kestabilan mental dan pertumbuhan serta pendidikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah memberikan kasih sayang serta membiayai pendidikan dan memberikan biaya hidup keseharian anak anak sampai dewasa;
8. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba`in Sughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat, masing masing :
 - N [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Waingapu pada tanggal: 19 Nopember 2011, sebagaimana termuat dalam AKTA KELAHIRAN Nomor: [REDACTED] 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- U [REDACTED], jenis kelamin laki laki, lahir di Waingapu pada tanggal: 21 Maret 2014, sebagaimana termuat dalam AKTA KELAHIRAN Nomor: [REDACTED].
- M [REDACTED], jenis kelamin laki laki, lahir di Waingapu, pada tanggal: 11 Februari 2016, sebagaimana termuat dalam AKTA KELAHIRAN Nomor: [REDACTED] 21.

Tetap berada pada perwalian Penggugat, sampai ketiga anak tersebut di atas dewasa;

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 23 Maret 2010;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] 2011 tanggal [REDACTED] 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, telah bermaterai cukup

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP



dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED]01 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]7 atas nama [REDACTED] tanggal 19 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]19 atas nama U [REDACTED] tanggal 19 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]7-0021 atas nama M [REDACTED] tanggal 19 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

B. Saksi

1. N [REDACTED] **Binti** [REDACTED], tempat lahir Waingapu tahun 1954, agama Islam, Pen [REDACTED] [REDACTED] RT. [REDACTED], RW. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di KUA Waingapu;
- Bahwa saksi tahu nama suami Penggugat adalah ██████;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berasal dari Kodi Sumba Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, akan tetapi tidak pernah mendengar apa penyebabnya;
- Bahwa saksi ketahui ketika waktu sholat Penggugat menyuruh Tergugat untuk sholat akan tetapi Tergugat tidak pernah menurut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi Tergugat tidak pernah sholat.
- Bahwa Penggugat pernah diajak Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di kampung Kodi selama 2 (dua) minggu, dan selama 2 minggu Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk menikah lagi yaitu menikah Gereja akan tetapi Penggugat tidak menurutinya;
- Bahwa saksi ketahui, Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap bahkan sering ada di rumah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat yang berusaha;
- Bahwa setiap hari Penggugat menjual nasi kuning dan minuman es;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih baik pisah saja karena Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama



Tergugat, karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah murtad dan bahkan sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya;

2. **Bin** [REDACTED], tahun 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED],

[REDACTED], Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di KUA Kecamatan Waingapu;
- Bahwa Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat seorang mualaf;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, akan tetapi tidak pernah mendengar apa penyebabnya;
- Bahwa saksi ketahui ketika waktu sholat Penggugat menyuruh Tergugat untuk sholat akan tetapi Tergugat tidak pernah menurut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi Tergugat tidak pernah sholat dan puasa, hanya sekali Tergugat pergi sholat idul fitri;
- Bahwa Penggugat pernah diajak Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di kampung Kodi selama 2 (dua) minggu, dan selama 2 minggu Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk menikah lagi yaitu menikah Gereja akan tetapi Penggugat tidak menurutinya;
- Bahwa saksi ketahui, Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap bahkan sering ada di rumah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang berusaha;
- Bahwa setiap hari Penggugat menjual nasi kuning dan minuman es;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih baik pisah saja karena Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat, karena Tergugat tidak bias memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah murtad dan bahkan sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP tanggal 23 Maret 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak *hadhanah* anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Hal.9 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak *hadhanah* adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP



A. Gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405)

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat sudah murtad dan sudah pisah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing bernama N [REDACTED] Binti [REDACTED] dan I [REDACTED] Bin [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan [REDACTED]

[REDACTED] 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama

Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal [REDACTED] 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Waingapu;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di serumah dengan orang tua Penggugat di Waingapu [REDACTED];
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena perselisihan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama 4 (empat) tahun serta tidak lagi komunikasi antara keduanya;
6. Bahwa sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena perselisihan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa rumah tangga harmonis adalah antara suami isteri saling mengasihi dan menyayangi serta saling perhatian satu sama lain, walaupun terjadi pertengkaran kecil sebagai bumbu dalam kehidupan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dapat diselesaikan dengan bijak dan baik, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak lagi memperdulikan pihak lain, terlebih antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal terlebih lagi, keduanya telah berpisah lama 4 (empat) tahun dan tidak ada saling komunikasi yang baik, maka ada indikasi bahwa rumah tangga tersebut ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 5 dan 6, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذاشئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;*

dan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama

Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (b) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitem angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

B. Gugatan Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama N██████████, umur 9 tahun, U██████████ umur 6 tahun dan M██████████, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama N██████████, umur 9 tahun, U██████████ umur 6 tahun dan M██████████, umur 4 tahun maka Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”, Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama N [REDACTED], umur 9 tahun, U [REDACTED], umur 6 tahun dan M [REDACTED], umur 4 tahun masih belum *mumayyiz* karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama N [REDACTED], umur 9 tahun, U [REDACTED], umur 6 tahun dan M [REDACTED], umur 4 tahun dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama N [REDACTED], umur 9 tahun, U [REDACTED], umur 6 tahun dan M [REDACTED], umur 4 tahun patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak-anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu serta Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Waingapu Nomor 005.04.2.309119/2020 tanggal 18 Maret 2019 tentang Pembebanan Biaya Prodeo dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP tanggal 18 Maret 2020 tentang pembebasan biaya perkara kepada Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2020 yang jumlahnya akan dicantumkan ke dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1. N [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Waingapu, tanggal 19 November 2011, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : [REDACTED];
 - 4.2. U [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Waingapu, tanggal 21 Maret 2014, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED];
 - 4.3. M [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Waingapu, tanggal lahir 11 Februari 2016, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] 21; berada dalam asuhan atau hadhonah Penggugat, sebagai ibu kandungnya, dengan tidak menghilangkan hak Tergugat untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui, menjenguk, dalam waktu tertentu dengan seizin Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2020 sejumlah Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriyyah oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Mochamad Reza, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HARIFA, S.E.I

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MOCHAMAD REZA, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 239.000,00
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)